



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102  
E-Mail : [setda@lebakkab.go.id](mailto:setda@lebakkab.go.id) – RANGKASBITUNG 42312

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 970 /Kep.4-BAPENDA /2025  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REGULASI DAN PROSES BISNIS PAJAK DAERAH

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan regulasi dan proses bisnis pajak daerah, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Regulasi dan Proses Bisnis Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REGULASI DAN PROSES BISNIS PAJAK DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Regulasi dan Proses Bisnis Pajak Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	A
KEPALA BAPENDA	B
KEPALA BAGIAN HUKUM	K

- a. menyusun regulasi dan proses bisnis untuk mendukung kelancaran proses peningkatan Pendapatan Daerah sektor Pajak Daerah; dan
- b. melakukan sinergitas melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi regulasi dan proses bisnis untuk peningkatan Pendapatan Daerah sektor Pajak Daerah.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 973/Kep.1-BAPENDA/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Regulasi dan Proses Bisnis Pajak Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si  
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- 4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


Nomor : 970/Kep.4-BAPENDA/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Regulasi dan Proses Bisnis Pajak Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN REGULASI DAN PROSES BISNIS PAJAK DAERAH

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan  
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Subbidang Regulasi, Dokumentasi dan Informasi pada Bapenda Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bapenda Kabupaten Lebak  
4. Penilai Pemerintah Muda pada Bapenda Kab. Lebak; dan  
5. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Hukum Setda Kabupaten Lebak.

Sekretariat

Ketua : Kepala Subbidang Pemeriksaan pada Bapenda Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Subbidang Pelayanan dan Konsultasi pada Bapenda Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Unsur pada Bapenda Kabupaten Lebak sebanyak 4 (tiga) orang; dan  
2. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang..

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,

  
BUDI SANTOSO, AP.,M.Si  
NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	